

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penjelasan dan analisis penulis, terdapat beberapa kesimpulan mengenai Studi Analisis Komparatif Perspektif Hukum Positif dan Ulama Pondok Buntet Pesantren tentang Penggunaan Wakaf Muaqqat sebagai Pemberdayaan Masyarakat, yaitu:

1. Konsep wakaf muaqqat yang ada di Pondok Buntet Pesantren pada dasarnya tidak berbeda dengan konsep yang dijelaskan oleh Undang-undang Wakaf. Akan tetapi karena Pondok Buntet Pesantren sendiri tidak mengenal wakaf muaqqat karena menggunakan mazhab syafi'i dalam perkara ibadah dan muamalah, sehingga dalam konsep wakaf menggunakan pendapat Imam Syafi'i yang mana apabila *wakif* hendak melaksanakan wakaf maka wakafnya akan terhitung selamanya atau *muabbad (ta'bid al-waqfi)*. Dalam wakaf *muaqqat* ini terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan seperti Mazhab Miliki dan sebagian Mazhab Hanafi dan ada yang tidak membolehkan bahkan menganjurkan *ta'bid al-waqfi* seperti pada Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanbali.
2. Implementasi wakaf muaqqat untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Pondok Buntet Pesantren sendiri sebetulnya masih belum ada karena objek wakaf *muaqqat* sendiri masih belum ada, hanya ada wakaf produktif dan *muabbad*. Didalam konsepnya, pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai tertib administrasi dan legalitas hukum, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan karena Pondok Buntet Pesantren memberlakukan *ta'bid al-waqfi* didalam pemberlakuan wakaf. Namun apabila melihat permasalahan masyarakat yang begitu kompleks, wakaf yang dibatasi waktu tertentu hanya akan membantu masyarakat dalam tempo yang terbatas pula sehingga keberlanjutan mengenai kemashlahatannya tidak ada jenis wakaf ini.

## B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, dan demi kemajuan dan keberhasilan proses pembelajaran, maka penulis memiliki beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

### 1. Pihak Lembaga Wakaf

Kepada lembaga dan pengurus Laziswa Buntet Pesantren sebaiknya membuat aplikasi atau website tertentu atau sebuah papan informasi agar masyarakat luas atau peneliti lain dapat mengetahui data statistic yang ada pada lembaga tersebut. Hanya dengan membuka websitenya kemudian kita dapat melihat data-data yang ada dari sumbernya secara langsung.

### 2. Peneliti Lain

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memahami apa yang perlu diteliti dan referensi yang lebih memadai dengan keadaan mendatang dikarenakan peneliti merasa masih banyak kekurangan pada penelitian ini baik dari pemahaman maupun referensi.

